

**PENYIMPANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
DENGAN PRINSIP MEANINGFULL PARTICIPATION
DEVIATION OF LAW NUMBER 13 OF 2022 WITH THE PRINCIPLE OF
MEANINGFULL PARTICIPATION**

Moh. Ishomuddin

UIN Sunan Ampel Surabaya

Ishomuddinmoh555@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ishomuddin, Moh.. *Penyimpangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan Prinsip Meaningfull Participation*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang meaningful participation. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis UU No. 13 Tahun 2022 dan menemukan bahwa hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi masyarakat perlu diperkuat guna memastikan kualitas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: *Meaningful Participation, Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Demokrasi, Mahkamah Konstitusi*

ABSTRACT

Public participation in the formulation of legislation is a manifestation of people's sovereignty, as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution and reinforced by Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 on meaningful participation. This normative juridical study analyzes Law No. 13 of 2022 and finds that the rights of the public to be heard, considered, and given explanations have not been fully implemented. This may weaken legal legitimacy and trigger social conflicts. Therefore, the mechanism for public participation must be strengthened to ensure the quality of democracy in the legislative process in Indonesia.

Keywords: *Meaningful Participation, Public Participation, Legislative Drafting, Democracy, Constitutional Court*

A. PENDAHULUAN

Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem negara hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUD 1945¹, yang bermakna seluruh aspek kebangsaan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, begitu juga mengenai partisipasi masyarakat di dalam penyusunan undang-undang. Selain itu, secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945², ketentuan ini, menjadi landasan konstitusional keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi.

Apalagi sejarahnya, pasal ini adalah hasil dari amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Sebelumnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)”. Sebelum amandemen, kedaulatan sepenuhnya hanya di wakili MPR, implikasi pasca amandemen, maka pelibatan masyarakat secara aktif harus dilakukan, termasuk di dalam pembuatan regulasi.³ Kedaulatan merupakan konsep kekuasaan paling tinggi di dalam suatu negara. Bentuk kedaulatan rakyat diwujudkan dalam demokrasi. Di zaman modern, demokrasi biasanya ditekankan dalam pengertian bahwa dalam konteks politik, kedaulatan tertinggi adalah milik rakyat.

Lebih lanjut, demokrasi memberikan berbagai kesempatan untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi secara efektif, kesetaraan dalam memberikan suara, pemahaman yang jelas, dan pengawasan terhadap pemerintah. Implikasi dari pendapat tersebut.⁴ Demokrasi memang identik dengan kepentingan publik, yang pada gilirannya juga diatur oleh mekanisme publik. Dalam hal ini, kepentingan publik termasuk di dalamnya adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib harus dimulai dari perencanaan hingga pengundangan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

³ Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Jurnal Aspirasi, Vol.6, No.2 (Desember 2015).

⁴ Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, Penerbit UNY Press, Yogyakarta, 2015.

Konstitusi, juga memberi jaminan adanya partisipasi masyarakat, sebagai salah satu hak konstitusional melalui UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. dan Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Ketentuan tersebut, memberikan jaminan kesempatan kepada setiap warga untuk ikut andil didalamnya.⁵

Berdasar hal tersebut, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa regulasi terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan perundang-undangan?
2. Bagaimana penyimpangan makna *meaningful participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022?
3. Apa dampak penyimpangan makna *meaningful participation*?

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi terkait partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perundang-undangan

Lahirnya UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur partisipasi masyarakat, memberi harapan bagi terwujudnya aturan hukum yang partisipatoris. Pada pasca-reformasi, proses demokratisasi berlangsung di semua sector. Untuk keluar dari belenggu otoritarian Orde Baru, negara membuka kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat. Meski begitu, UU ini belum secara jelas mengatur tentang konsep partisipasi masyarakat di dalam penyusunan perundang-undangan.

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Setelah tiga belas tahun berjalan, DPR baru melakukan revisi terhadap UU 10/2004 pada tahun 2011, dengan UU 12/2011, baru dalam regulasi ini, partisipasi masyarakat diatur dengan lebih terkonsep.⁶

⁵ Muhamad Khoirul Wafa, *Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*, Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.03, No.1 (Januari-Juni 2023), p.96.

⁶ Pasal 96 UU 12/2011 berbunyi; *Ayat (1)*, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; *Ayat (2)* Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana. dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui; (a) rapat

Selanjutnya, di dalam Penjelasan Atas UU 12/2011, Pasal 96 Ayat (3) diberi tambahan penjelasan berupa, “*Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.*”

Kemudian, untuk lebih menekankan aspek keterbukaan informasi, UU No. 12 Tahun 2011 juga mengatur setiap peraturan yang akan dibuat, baik undang-undang maupun peraturan daerah, harus ada naskah akademiknya, sebagaimana dalam Pasal 19 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (3), Pasal 48 Ayat (1), serta Pasal 53.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang Memuat *Meaningful Participation*

Pasca berlakunya UU 12/2011, muncul permasalahan mendasar, yaitu secara praktik, partisipasi masyarakat dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formal, hal ini berpotensi menghilangkan esensi serta tujuan adanya partisipasi masyarakat, akibatnya, banyak produk hukum yang tidak diterima, bahkan jadi pemicu konflik di masyarakat⁷.

Hal itu juga, yang kemudian membuat Mahkamah Konstitusi, di dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020, yang mensyaratkan adanya *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) dalam pembuatan undang-undang. Dalam putusan itu, MK menegaskan keharusan *meaningful participation* dengan tiga syarat⁸.

MK juga menegaskan, bahwa hak tersebut khususnya harus diberikan kepada setiap warga yang mempunyai perhatian pada kajian bidang hukum, atau masyarakat yang akan terdampak akibat aturan hukum tersebut.

dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan/atau, (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; Ayat (3) Masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat(1) adalah orang perseorangan/kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Ayat (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

⁷ Tiga hak itu adalah, hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). dalam Nur Aji Pratama, *Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020*, JURNAL CREPIDO, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Vol.04, No.02 (November 2022).

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penegasan dalam putusan itu, bisa dipahami MK menginginkan terwujudnya partisipasi yang lebih luas, terutama dalam rangka menjamin hak warga untuk didengarkan serta dipertimbangkan⁹.

Sebenarnya, konsep *meaningfull participation* bukanlah asli berasal dari ketatanegaraan Indonesia, namun adopsi dari Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan (AFSEL), yang diwujudkan pertama kali ketika ada kasus *Doctor for Life*¹⁰, putusan MK Afrika Selatan tersebut, menginspirasi negara-negara lain, untuk memperhatikan aspek partisipatif dalam pembuatan regulasi baru, termasuk di Indonesia.

Jika melihat ketatanegaraan di Indonesia, partisipasi yang memiliki kemiripan dengan *meaningful participation test* di Afrika Selatan dapat ditemukan di PMK No. 32/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa dalam proses pembentukan UU, aspirasi warga negara harus diperhatikan demi hak-hak konstitusional warga negara, serta melindungi ekonomi mereka. Dengan demikian, aspirasi tidak boleh hanya dipenuhi sebagai syarat formalitas saja, namun harus secara substansial¹¹. Kemudian, *meaningful participation* di Indonesia secara lebih jelas ditegaskan dalam PMK No.91/PUU- XVIII/2020¹².

Untuk memenuhi amanat dalam UUD 1945, terkait keharusan negara memberi jaminan atas haknya. Maka putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi benih lahirnya UU baru terkait jaminan rakyat dalam berpartisipasi untuk pembuatan undang-undang. Penambahan itu dapat dilihat pada Pasal 96, jika sebelumnya terdiri dari 4 ayat, kemudian menjadi 9 ayat, dan menambahkan 5 ayat untuk mengatur mekanismenya lebih lanjut, yang kemudian disahkan DPR dalam UU No. 13 Tahun 2022¹³.

⁹ Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar dan Wicaksana Dramanda, *Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2020, p.79.

¹⁰ Susi Dwi Harijanti, *Ibid.*, p.77.

¹¹ Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pegujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹² Susi Dwi Harijanti, *Op.Cit.*, p.79.

¹³ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam UU yang baru itu, sebenarnya sudah memuat partisipasi bermakna yang diputuskan MK, dan membuat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi bukan hanya formalitas belaka, namun benar-benar harus dilibatkan sejak dalam perencanaannya. Peraturan tersebut, juga memaksa legislatif dan eksekutif, untuk lebih mendengar kehendak rakyat dalam setiap pembuatan regulasi baru¹⁴.

Peningkatan partisipasi masyarakat yang nyata, akan membantu menciptakan hukum yang efektif dalam penerapannya, namun perlu diperhatikan juga, adalah keseriusan pemerintah dalam penerapannya.¹⁵ Dalam hal ini, keseriusan pemerintah harus direalisasikan, karena partisipasi masyarakat merupakan hak warga yang dilindungi secara konstitusional¹⁶.

2. Penyimpangan Makna *Meaningful Participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Setelah UU 13/2022 disahkan, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam cara negara membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun meskipun begitu, beberapa kandungan norma dalam UU 13/2022, terutama dalam Pasal 96, belum sepenuhnya melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait partisipasi yang bermakna, diantaranya adalah;

a. Hak untuk Didengar Pendapatnya (*Right to be Heard*)

Memperoleh hak untuk pendapatnya didengar adalah hak mendasar sesuai dengan putusan MK, hal itu dimanifestasikan di dalam ayat 1 sampai 3 Pasal 96, yang menjelaskan masyarakat mempunyai hak untuk memberi masukan secara lisan dan atau tertulis. Namun, definisi masyarakat yang dapat memberikan masukan ini terlalu dibatasi, hanya mencakup mereka yang "terdampak langsung" atau "memiliki kepentingan" terhadap materi perundang-undangan.

¹⁴ Saifudin, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Vol.10, No.23 (2003), p.23-24.

¹⁵ Ida Rahma, *Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 1 (2019), p.93.

¹⁶ Salahudin Tanjung Seta, *Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, No.2 (2020), p.165.

Padahal, sebagaimana dikemukakan JJ Rousseau dalam teori kontrak sosialnya, bahwa negara demokratis tidak boleh membatasi partisipasi masyarakatnya dalam proses legislasi, karena negara merupakan kesepakatan bersama, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi warganya. Kemudian menurut Hobbes, kontrak adalah kesepakatan yang disepakati oleh kelompok yang hidup bersama-sama, yang kemudian membantuk lembaga yang berdaulat, lembaga itulah yang bertugas menyelesaikan berbagai masalah yang muncul secara alamiah¹⁷. Maka dari itu, pemegang otoritas tersebut, tidak boleh mengeyampingkan seluruh masyarakat.

Kontrak ini diwujudkan dalam bentuk aturan yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang damai dan aman bagi manusia. Dengan adanya kontrak ini, kehidupan sosial diasumsikan akan berbeda dari keadaan alamiah. Aturan tersebut berfungsi untuk menghindari bahaya dan mendorong tercapainya kebaikan tertinggi¹⁸.

Keterbatasan ini bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945, terutama Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28C Ayat 2 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, definisi masyarakat dalam undang-undang seharusnya lebih inklusif, tanpa membatasi siapa yang berhak memberikan masukan.

b. Hak untuk Dipertimbangkan Pendapatnya (*Right to be Considered*)

Kemudian, masyarakat juga mendapat jaminan bahwa pendapatnya akan menjadi pertimbangan dalam setiap rumusan regulasi, sebagaimana diatur dalam Ayat 6 dan 7 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak secara eksplisit menjamin bahwa semua masukan masyarakat akan benar-benar dipertimbangkan secara substantif. Tidak ada ketegasan bahwa hasil konsultasi akan digunakan untuk melakukan perubahan materi hukum yang diajukan.

¹⁷ Artikel dalam Jurnal: Althien J. Pesurnay, Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM di Indonesia, Jurnal Filsafat, Vol. 31, No. 2 (2021), p. 192 – 219, hal 201

¹⁸ Schmandt, H. J. *A History of Political Philosophy*. The Bruce Publishing Company. 1960

Ketentuan ini dapat menimbulkan kesan bahwa partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas, tanpa pengaruh yang nyata terhadap substansi undang-undang yang dibentuk¹⁹.

c. Hak untuk Mendapat Penjelasan (Right to be Explained)

Pasal 98 Ayat 8 juga mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil pembahasan masukan yang telah diberikan. Namun, diksi yang digunakan dalam pasal ini, yaitu "dapat menjelaskan", memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat jika mereka memilih untuk tidak melakukannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip *meaningful participation*, di mana masyarakat seharusnya berhak mendapatkan penjelasan atas masukan yang mereka sampaikan. Kata "dapat" seharusnya diganti dengan kata yang lebih mengikat, seperti "wajib", agar menegaskan kewajiban pemerintah dan DPR untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Bukan tanpa sebab, karena MK pada Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, menyatakan bahwa frasa 'dapat' dalam undang-undang, memiliki arti yang subjektif, putusan tersebut, terkait hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bisa melakukan pengajuan RUU, sebagai amanat UUD 1945 Pasal 22 ayat (1). Menurut MK, kata dapat tersebut memiliki arti boleh mengajukan atau boleh tidak mengajukan RUU sesuai dengan hak dan kewenangan DPD. Hal ini, akan menimbulkan kerancuan dalam sistem hukum nasional.²⁰

3. Dampak Penyimpangan Makna *Meaningful Participation*

Penyimpangan prinsip *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

¹⁹ Fiqih Rizki Artioko, *Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol 6 No. 1 (2022), p.73.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dapat berdampak luas terhadap kualitas demokrasi dan sistem hukum Indonesia. Implikasi tersebut tidak hanya mencakup kerusakan terhadap legitimasi hukum, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses legislatif.

Karena, Demokrasi yang baik bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan²¹. Prinsip *meaningful participation* mengharuskan partisipasi masyarakat tidak sekadar simbolis, tetapi memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan yang dihasilkan. Ketika ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2022 membatasi hak-hak partisipasi masyarakat, seperti dengan menetapkan kriteria siapa yang "terdampak langsung", hal ini mereduksi keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan penting.

Hal tersebut, akan berdampak pada melemahnya semangat warga untuk turut andil. Apalagi, Indonesia adalah negara yang telah memilih menerapkan demokrasi partisipatoris, aturan hukum di Indonesia tidak boleh membatasi hak warga untuk turut aktif bagi yang terdampak secara langsung saja, karena akan melemahkan sistem demokrasi itu sendiri, serta akan berimplikasi pada potensi gagalnya undang-undang pada tataran implementasi²². Terlebih, untuk membangun proses legislasi nasional yang responsif dengan kondisi sosial masyarakat, dan terciptanya produk legislasi yang sesuai dengan kehendak rakyat atau *living law*, partisipasi masyarakat harus diperluas lagi.

Hilangnya kepercayaan publik pada proses legislasi juga salah satu efek langsung dari penyimpangan terhadap prinsip *meaningful participation*. Ketika masyarakat melihat bahwa masukan mereka tidak dipertimbangkan atau bahkan diabaikan, maka akan muncul perasaan bahwa legislasi hanya dilakukan untuk kepentingan segelintir pihak, bukan untuk kepentingan publik. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat dan merusak hubungan antara pemerintah dan rakyat.

²¹ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

²² Muhamad Khoirul Wafa, *Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.03, No.1 (Januari-Juni 2023), p.87.

Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, kebijakan yang dihasilkan tanpa partisipasi yang cukup dari masyarakat sering kali mengalami resistansi atau perlawanan dari berbagai kelompok. Pembentukan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi contoh nyata, bagaimana ketika pembentukan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk legislasi itu sendiri, dan pada akhirnya melahirkan protes dari berbagai kalangan, terutama kalangan buruh yang paling terdampak²³.

Maka, ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak secara penuh menerapkan *meaningful participation*, maka tidak mustahil, kedepan akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap produk legislasi, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Karena, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi adalah salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, karena inti dari demokrasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan bangsanya, termasuk dalam konteks pembangunan hukum.

C. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip *meaningful participation* yang ditegaskan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Namun, implementasinya masih bersifat formalitas karena keterlibatan masyarakat dibatasi hanya bagi pihak yang "terdampak langsung" atau "memiliki kepentingan," sehingga mengurangi esensi partisipasi yang seharusnya inklusif dan substansial.

Penyimpangan dalam UU ini juga terlihat pada kurangnya jaminan bahwa masukan masyarakat benar-benar dipertimbangkan serta lemahnya kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan atas hasil konsultasi publik. Ketentuan yang masih bersifat opsional membuat partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara nyata dalam proses legislasi, bertentangan dengan semangat demokrasi yang menuntut keterlibatan aktif seluruh warga negara.

²³ BBC News, *Demo 20 Oktober, Mahasiswa Dan Buruh Kembali 'Tolak Omnibus Law'*, Mahfud MD Minta Aparat 'Jangan Bawa Peluru Tajam', diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952>, diakses pada 5 Desember 2024.

Dampak dari penyimpangan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan melemahkan legitimasi hukum. Jika partisipasi masyarakat hanya bersifat simbolis, kebijakan yang dihasilkan rentan terhadap penolakan dan konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi agar partisipasi publik lebih transparan, inklusif, dan berdampak nyata terhadap kebijakan yang dibentuk.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Saifudin. 2009. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Schmandt, H. J. 1960. *A History of Political Philosophy*. (The Bruce Publishing Company: Milwaukee).
- Sunarso. 2015. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: UNY Press).

Publikasi

- Artioko, Fiqih Rizki. *Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Al-Qisth Law Review. Vol.6. No.1 (Oktober 2022).
- Pesurnay, Althien J. Pesurnay. *Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia*. Jurnal Filsafat. Vol.31. No.2 (Agustus 2021).
- Pratama, Nur Aji. *Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020*. Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum. Vol.04. No.02 (November 2022).
- Rahma, Ida. *Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)*. Jurnal Hukum: Samudra Keadilan. Vol.14. No.1 (Januari-Juni 2019).
- Riskiyono, Joko Riskiyono. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan*. Jurnal Aspirasi. Vol. 6. No. 2 (Desember 2015).
- Saifudin. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Hukum. Vol.10. No.23 (Mei 2003).
- Seta, Salahudin Tunjung. *Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.2 (Juni 2020).
- Wafa, Muhamad Khoirul. *Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.03. No.1 (Januari-Juni 2023).

Karya Ilmiah

- Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda. 2020. *Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji*. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran).

Website

BBC News. *Demo 20 Oktober, Mahasiswa dan Buruh Kembali 'Tolak Omnibus Law', Mahfud MD Minta Aparat 'Jangan Bawa Peluru Tajam'*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952>. diakses pada 5 Desember 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 32/PUU-VIII/2010.

Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 92/PUU-X/2012.

Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 91/PUU-XVIII/2020.